

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 421.9 / 094 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " SUPER BRILIANCE KIDS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca

Surat Permohonan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak SUPER BRILIANCE KIDS

Nomor: 073/C/P /SBK / VII/2019 Tanggal 18 Juli 2019

Menimbang

: a. Bahwa Taman Kanak-Kanak SUPER BRILIANCE KIDS yang didirikan dan diselenggarakan

tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi

izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 /U /2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

Keputusan Walikota Palembang Nomor: 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan

Minimal Persekolahan;

 Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan:

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada:

Nama Lembaga

: " TK SUPER BRILIANCE KIDS "

Alamat 2.

: Jalan MP. Mangkunegara Blok A III-V Simpang Patal

Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Provinsi Sumatera Selatan

Nama Layanan 3.

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN

: 69876026

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA

Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka

keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA

Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi

perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk

mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL KEPALA DINAS

PALEMBANG 28 Oktober 2019

PENDIDIKAN

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.

Pembina Utama Muda NIP.196404181989031003

Tembusan:

Walikota Palembang; 1.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;